



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE**

**NOMOR :13/Kpts/KPU-Parepare-025.433490/XI/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab./Kota, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010: [jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare](http://jdih.kpu.go.id/sulsel/parepare)

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan :- Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor; 135/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015-2019 di lingkungan Komisi Pemilihan Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- rencana jangka menengah;
- rencana kinerja tahunan;
- rencana kerja dan anggaran;
- perjanjian kinerja;
- laporan kinerja; dan
- melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Parepare  
Pada tanggal 15 November 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Ketua

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAREPARE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sahabuddin

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA PAREPARE  
 NOMOR : 13/Kpts/KPU Parepare-025-433490/XI/2016  
 TANGGAL : 15 NOPEMBER 2016  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 TAHUN 2015 - 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAREPARE

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum / Pemilihan yang Demokratis	(1) 1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	(2) Persentase Rata-Rata Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan Jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT
	2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	(3) Persentase Rata-Rata Pemilih Perempuan yang menggunakan hak pilihnya dengan Jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
	3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan Umum / Pemilihan	Persentase Rata-Rata Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dengan Jumlah Pemilih Disabilitas yang terdaftar dalam DPT
	4. Persentase Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dalam rangka Pemilu / Pemilihan dan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan	Persentase Progres Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih
	5. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih	Membandingkan antara DP4, DPS, DPT, DPTb
	6. Persentase Pendidikan Pemilih	Persentase kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Kegiatan Rumah Pintar Pemilih yang terlaksana dengan yang telah direncanakan

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA UTAMA (2)	KETERANGAN (3)
2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur  3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Sarana dan Prasarana	7 Persentase transparansi informasi publik	Persentase Informasi Publik yang telah dipublikasikan dengan informasi yang wajib dipublikasikan
	8. Persentase Penyuluhan produk-produk hukum dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Jumlah produk hukum yang telah di sosialisasi dengan jumlah produk hukum yang ada
	1 Persentase Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Persentase antara Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis dengan Jumlah Pegawai yang ada
	2. Persentase Penyelenggara Ad Hock yang terbukti melakukan Pelanggaran dalam Pemilu / Pemilihan	Persentase antara Penyelenggara Ad Hock yang melanggar Kode Etik dengan Jumlah Penyelenggara Ad Hock keseluruhan se Kota Parepare
	3 Persentase Sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Parepare	Membandingkan Putusan sengketa yang dimenangkan dengan putusan sengketa yang ada
	1 Persentase Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan	Persentase antara Sarana dan Prasarana yang tersedia dengan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAREPARE  
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Ditetapkan di Jakarta  
 Pada tanggal 15 Nopember 2016  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA PAREPARE**

tttd

**NUR NAHDIYAH**

